



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius Abas Samalelo Alias Abas .
2. Tempat lahir : Dili .
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 Mei 1985 .
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Rt.007, Rw.004, Desa Sadi Kec.Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
7. Agama : Katholik .
8. Pekerjaan : Petani .

Terdakwa Antonius Abas Samalelo Alias Abas tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan .
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 .

Terdakwa Antonius Abas Samalelo Alias Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019

Terdakwa Antonius Abas Samalelo Alias Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS ABAS SAMALELO ALS. ABAS** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb



dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS ABAS SAMALELO ALS. ABAS** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS ABAS SAMALELO alias ABAS pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April masih dalam tahun 2018 yang bertempat di Pekuburan umum sadi, Dusun Leitas, Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kab. Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban) ABETO TAVARES alias ABETO, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban sedang membakar lilin dikuburan keluarga korban yaitu almarhum YAKOBUS MAU BILIÂ lalu datang terdakwa mengajak korban untuk berkelahi lalu korban menolak untuk berkelahi dan korban menyorongkan tangan kepada terdakwa agar berdamai saja tetapi terdakwa merangkul korban dan langsung memukul bagian dada korban lalu selanjutnya terdakwa memukul punggung korban serta mendorong korban dan terdakwa juga menendang korban pada bagian rusuk korab sehingga korban terjatuh ke tanah , lalu datang saksi BLASIUS BOE TALO dan saksi ANUS memisahkan korban dan terdakwa , selanjutnya korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke orang tua korban, sehingga korban bersama sama dengan orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban menderita luka yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum luka yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSU.SITO HUSADA dengan nomor : 03/IV.g/VER/Kes/2018, tanggal 16 April 2018 tentang hasil pemeriksaan a.n. korban ABETO TAVARES, yaitu sebagai berikut : ditemukan dua buah luka memar pada dada dan punggung bawah, satu luka lecet pada tungkai bawah kiri dengan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABETO TAVARES ALS. ABETO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingat yang memukul terdakwa dan kejadian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Pekuburan Umum Sadi Desa Sadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.
- Bahwa saksi telah di pukul oleh terdakwa pada wajah, dada, punggung bagian kiri dan kaki kiri ditentang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sehingga saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada kaki.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang membakar lilin di kuburan saudara saksi lalu datang terdakwa dan mengajak saksi berkelahi karena tidak mau lalu terdakwa memukul wajah saksi sebanyak 3 kali lalu memukul dada sebanyak 1 kali dan punggung bagian belakang 1 kali dan mendorong saksi hingga jatuh tersungkur ditanah..
- Bahwa saksi saat itu datang blasius dan meleraikan perkelahian tersebut dan saksi Marianus mengatakan "jangan pukul itu anak karena dia bisu dan tuli.
- Bahwa benar kakak kandung terdakwa Julianus yang mengantarkan saksi pulang kerumah.
- Bahwa benar saksi dirawat jalan tidak diopname.
- Bahwa Terdakwa hanya pukul 3 kali di wajah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

2. MARIANA DE ARAUJO ALS MARIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban telah di pukul oleh terdakwa pada wajah, dada, punggung bagian kiri dan kaki kiri dengan menggunakan tangan sehingga saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ingat yang memukul terdakwa dan kejadian pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Pekuburan Umum Sadi Desa Sadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama-sama dengan saksi korban serta beberapa orang mengikuti pemakanan saudara yang meninggal dan saat itu saksi mencari saksi korban tapi tidak ada dan saksi diberitahu oleh Blasius kalau saksi korban sudah diantar pulang kerumah oleh Julianus.
- Bahwa benar saksi sampai di rumah saksi menemukan saksi Koran dikamar kesakitan dan saat saksi Tanya saksi korban mengatakan di pukul oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tahu kalau terdakwa sudah 3 kali melakukan hal yang sama kepada saksi korban dan yang 2 kali di urus damai.
- Bahwa benar terdakwa menukul saksi korban dengan alasan mabuk.
- Bahwa benar saksi korban dirawat jalan saja pada waktu itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

3. **BLASIUS BOE TALO** dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban telah di pukul oleh terdakwa pada wajah .
- Bahwa benar saksi ingat yang memukul terdakwa dan kejadian pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Pekuburan Umum Sadi Desa Sadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.
- Bahwa benar awalnya saksi melihat terdakwa mengayunkan tangan ke arah kepala saksi korban namun tidak kena lalu saksi menegur terdakwa agar tidak memukul saksi korban lalu saksi mengambil motor dan membawa terdakwa dari tempat tersebut.
- Bahwa benar saat itu ada juga Marianus dan ikut meleraai dengan mengatakan “ jangan pukul itu orang punya anak dan dia bisu tuli kemudian datang Julianus yang adalah kakak kandung terdakwa dan membawa saksi korban pergi .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

4. **MARIANUS MAU PELU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban telah di pukul oleh terdakwa pada wajah .

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ingat yang memukul terdakwa dan kejadian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Pekuburan Umum Sadi Desa Sadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.
 - Bahwa benar awalnya saksi melihat terdakwa mengayunkan tangan ke arah kepala saksi korban namun tidak kena lalu saksi menegur terdakwa agar tidak memukul saksi korban lalu saksi mengambil motor dan membawa terdakwa dari tempat tersebut.
 - Bahwa benar saat itu ikut melerai dengan mengatakan “jangan pukul itu orang punya anak dan dia bisu tuli kemudian datang Julianus yang adalah kakak kandung terdakwa dan membawa saksi korban pergi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.
5. **JULIANUS STEVANUS L. SAMALELO** dibawah janji pada pokoknya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi korban telah di pukul oleh terdakwa pada wajah .
 - Bahwa benar saksi ingat yang memukul terdakwa dan kejadian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Pekuburan Umum Sadi Desa Sadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak melihat terdakwa dan saat itu saksi hanya membawa saksi korban pergi supaya terdakwa tidak lagi memukul saksi korban.
 - Bahwa benar ada upaya perdamaian namun karena keluarga saksi korban menuntut bayaran yang besar sehingga keluarga terdakwa tidak sanggup.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Benar awalnya hari kejadian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Pekuburan Umum Sadi Desa Sadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.
 - Benar terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar awalnya terdakwa minum minuman keras sejenis sopi dan bertemu saksi korban di kuburan umum sadi saat itu terdakwa langsung mendorong saksi korban pada punggung sehingga saksi korban jatuh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terseungkur ditanah lalu saksi korban bangun saksi memukul pada wajah saksi korban sebanyak 3 kali.

- Bahwa benar lalu datang Blalius dan mengur terdakwa untuk tidak memukul saksi korban.
- Bahwa benar saat itu juga datang Marianus dan mengatakan "jangan pukul orang punya anak dia bisu tuli" lalu datang kakak kandung terdakwa membawa saksi korban pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa benar ini kejadian yang ke tiga kalinya terdakwa memukul saksi korban dan 2 kali sudah berdamai.
- Bahwa benar saat itu terdakwa memukul saksi korban karena berada dalam pengaruh minuman keras yang terdakwa minum
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Pekuburan Umum Sadi Desa Sadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.
- Bahwa benar saksi korban telah di pukul oleh terdakwa pada wajah, dada, punggung bagian kiri dan kaki kiri ditentang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sehingga saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada kaki.
- Bahwa benar saksi saat itu datang blasius dan meleraikan perkelahian tersebut dan saksi Marianus mengatakan "jangan pukul itu anak karena dia bisu dan tuli.
- Bahwa benar kakak kandung terdakwa Julianus yang mengantar saksi pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb



2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.Barangsiapa .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ANTONIUS ABAS SAMALELO alias ABAS atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa ANTONIUS ABAS SAMALELO alias ABAS yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "barangsiapa" menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang, bahwa pengertian “Penganiayaan” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;*

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan saksi -saksi dan Terdakwa bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Pekuburan Umum Sadi Desa Sadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.terdakwa telah melakukan “**penganiayaan**” terhadap korban ABETO TAVARES yang dilakukan dengan cara dipukul pada wajah, dada, punggung bagian kiri dan kaki kiri dengan menggunakan tangan sehingga saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau dapur dengan tangan kanan kearah punggung kiri dan lengan sebelah kiri sehingga mengalami luka dan berdarah.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban ABETO TAVARES mengalami sakit / luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor : 03/IV.g/VER/Kes/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ery Oktadiputra** Dokter pada RSU Sito Husada, dengan hasil pemeriksaan : *Terdapat 2 buah luka memar pada dada dan punggung bagian bawah, satu luka lecet pada tungkai bawah kiri, yang diduga akibat kekerasan tumpul.korban disarankan untuk rawat inap untuk pemeriksaan penunjang.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan terhadap orang mengalami keterbatasan fisik .
- sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS ABAS SAMALELO alias ABAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS ABAS SAMALELO alias ABAS, dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua ,
Gustav Bless Kupa, S.H. , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S. H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh ARDI PUTRA WICAKSONO,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H. Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)